



# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110  
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606  
(021) 384 7601  
Fax : (021) 351 7606

Website : [www.dephub.go.id/knkt](http://www.dephub.go.id/knkt)  
Email : [knkt@dephub.go.id](mailto:knkt@dephub.go.id)

## KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR: SK-KETUA KNKT 12 TAHUN 2024

### TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN  
TRANSPORTASI NOMOR: SK-KETUA KNKT 23 TAHUN 2022 TENTANG  
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI,**

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi perlu dilakukan penyesuaian mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Perubahan Keputusan Ketua Komite Nasional

Keselamatan Transportasi Nomor: SK-Ketua KNKT 23 Tahun 2022 Tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
  5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI NOMOR: SK-KETUA KNKT 23 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi terdiri dari Atasan PPID, Tim Pengarah, PPID, Tim Pertimbangan, Manajer Pendokumentasian Informasi dan Manajer Pelayanan Informasi.

KEDUA : Susunan beserta Uraian Tugas dan tanggung Jawab PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KETIGA : PPID Sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pelayanan informasi publik serta pendokumentasian seluruh informasi publik meliputi :

1. Informasi Yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik; dan
4. Termasuk melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, PPID bertanggung jawab kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi selaku Atasan PPID.
- KELIMA : Biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dibebankan pada Anggaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK-KETUA KNKT 23 TAHUN 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 02 September 2024

KETUA KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI



SOERJANTO TJAHHJONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI  
NOMOR: SK - KETUA KNKT 12 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI NOMOR: SK-KETUA KNKT 23 TAHUN 2022  
TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN  
TRANSPORTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Atasan PPID                        | : | Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi  |
| Tim Pengarah                       | : | 1. Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi<br>2. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi Penerbangan<br>3. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi Pelayaran<br>4. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian<br>5. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |
| PPID                               | : | Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi   |
| Tim Pertimbangan                   | : | Tenaga Ahli   |
| Manajer Pendokumentasian Informasi | : | Ketua Tim Data Informasi  |
| Manajer Pelayanan Informasi        | : | Ketua Tim Hubungan Masyarakat   |

## **Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

### **Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi**

Mempunyai Tugas : 1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah sesuai dengan peraturan perundangan.

## **Tim Pengarah**

### **Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi**

Bertanggung jawab : Atasan PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi.  
kepada

Mempunyai Tugas : 1. Memberikan arahan terhadap tugas dan fungsi PPID sesuai dengan aturan perundang-undangan.

2. Membuat kebijakan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan arah program kerja PPID.

## **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

### **Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi**

Bertanggung jawab : Atasan PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi.  
kepada

Mempunyai Tugas : 1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik dari PPID Pelaksana di setiap bidang yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib tersedia setiap saat, Informasi terbuka lainnya yang diminta Permohon Informasi Publik;

2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh Manajer Pendokumentasian Informasi dan Manajer Pelayanan Informasi di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;

4. Melakukan penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;

5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;

6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

8. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap permohonan informasi;
10. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

### **Tim Pertimbangan**

Bertanggung jawab kepada PPID

- Mempunyai Tugas : 1. Memberikan saran dalam pengujian konsekuensi yang dilakukan PPID atas informasi yang dikecualikan;
2. Memberikan pertimbangan kepada PPID atas jawaban permohonan informasi jika dibutuhkan.

### **Manajer Pendokumentasian Informasi**

Bertanggung jawab kepada PPID

- Mempunyai Tugas : 1. Melakukan penyimpanan informasi atau dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik;
2. Melakukan pendataan dan klasifikasi seluruh informasi publik yang dikuasai oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
  3. Membuat daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasikan;
  4. Melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala;

5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.

### **Manajer Pelayanan Informasi**

Bertanggung jawab kepada PPID

- Mempunyai Tugas :
1. Menerima dan menyediakan Informasi Publik dari pemohon baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
  2. Mengunggah Informasi Publik yang disetujui oleh PPID;
  3. Membuat Laporan Layanan Informasi Publik secara berkala;
  4. Membuat dan mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi secara tepat waktu;
  5. Mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkait dengan permohonan informasi;
  6. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan Informasi Publik.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal *02 September 2024*


KETUA KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI



SOERJANTO TIAHJONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI  
NOMOR: SK-KETUA KNKT 12 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI NOMOR: SK-KETUA KNKT 23 TAHUN  
2022 TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN  
TRANSPORTASI

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal

KETUA KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI

SOERJANTO TJAHHONO